

PENETAPAN NOMOR URUT PASLON

2008

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 09 TAHUN 2008 TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PESERTA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2008

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai ketentuan Pasal 61 ayat (3) dan (4) UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang, serta Pasal 51 ayat (2), (3), dan (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara ini

adalah :

UU Nomor 31 Tahun 2003; UU Nomor 12 Tahun 2003; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 22 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003; Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Keputusan KPU Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 07 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 02 Tahun 2007 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008; Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 08 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008; Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 02 Tahun 2008 tentang Penetapan Jumlah Perolehan Kursi dan Suara Minimal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Dalam Pengajuan Pasangan Calon Pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008; Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 04 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008; Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tata Cara Kampanye Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008; Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 08 Tahun 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera

Utara Tahun 2008; Surat DPRD Sumatera Utara Nomor 202/18/Sekr tanggal 14 Januari 2008 perihal Pemberitahuan Berakhirnya Masa Jabatan Gubernur Sumatera Utara.

Dalam Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 09 TAHUN 2008 diatur tentang

Menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008

CATATAN :

- Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 Februari 2008.
- Lampiran 1 halaman.